

HAK *IJBAR* WALI NIKAH

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT IBN TAIMIYAH DAN AHMAD AZHAR BASYIR)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ANISATUN MU'AWAROH
NIM: 00360092**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

HAK IJBAR WALI NIKAH

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT IBN TAIMIYAH DAN AHMAD AZHAR BASYIR)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANISATUN MU'AWAROH
NIM: 00360092

PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Supriatna, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Anisatun Mu'awaroh

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anisatun Mu'awaroh
NIM : 00360092
Judul : HAK *LIBAR* WALI NIKAH (Studi Perbandingan antara Pendapat Ibn Taimiyah dan Ahmad Azhar Basyir)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Syawwal H.
10 Desember 2004 M.

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

Yasin Baidi, S.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Anisatun Mu'awaroh

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anisatun Mu'awaroh
NIM : 00360092
Judul : HAK *IJBAR* WALI NIKAH (Studi Perbandingan antara Pendapat Ibn Taimiyah dan Ahmad Azhar Basyir)

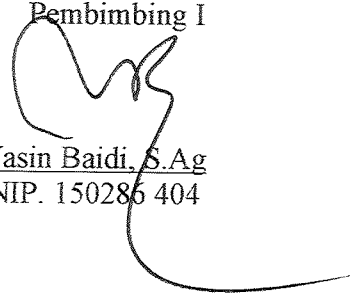
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Syawwal H.
10 Desember 2004 M.

Pembimbing I


Yasin Baidi, S.Ag
NIP. 150286 404

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul

HAK IJBAR WALI NIKAH
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT IBN TAIMIYAH DAN AHMAD AZHAR BASYIR)

Disusun oleh
Anisatun Mu'awaroh
NIM: 00360092

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2005 M, 27 Dzulqa'dah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 08 Januari 2005 M.
27 Dzulqa'dah 1425 H.



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP: 150 182698

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266740

Sekretaris

Drs. Malik Ibrahim, MA.
NIP: 150 260056

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204357

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag.
NIP: 150 286404

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204357

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP: 150 242804

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu variabel yang diatur syari'at Islam berkenaan dengan interaksi manusia (*mu'amalah*). Sebuah perkawinan sangat diperlukan kesiapan, kematangan jiwa dan tanggung jawab sebagai indikasi kedewasaan seseorang. Dalam era globalisasi dan emansipasi wanita, wanita Indonesia sudah terbiasa melakukan pekerjaan publik (*karier*), mengenyam pendidikan sekolah bahkan di Perguruan Tinggi yang mengindikasikan kemampuan wanita untuk memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun banyak (masih ada) yang dijodohkan bahkan dipaksa (*ijbār*) oleh orang tua atau wali untuk menikah dengan pilihan orang tuanya, walaupun mereka menolaknya dengan alasan masih ingin melanjutkan studinya ataupun mempunyai pilihan sendiri, tetapi penolakan mereka tidak berpengaruh signifikan dalam merubah keputusan orang tua karena balas budi wali terhadap besan ataupun teman, balas budi terhadap orang tua ataupun rasa takut wanita kepada orang tuanya sehingga timbul pertanyaan apakah hak menentukan pasangan dalam perkawinan sebagai hak wanita atau wali?. Padahal persetujuan adalah merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan dan merupakan kunci keharmonisan keluarga.

Masalah hak *ijbār* wali nikah merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, khususnya pendapatnya Ibn Taimiyah dan Ahmad Azhar Basyir yang dalam hal ini menjadi tema dalam skripsi penyusun. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap konsep hak *ijbār* menurut Ibn Taimiyah dan Ahmad Azhar basyir, mencari persamaan dan perbedaan antara pendapat kedua tokoh tersebut serta mencari relevansinya dengan kondisi masyarakat Indonesia kekinian.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian pemikiran tokoh, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu menggunakan dalil-dalil yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Ibnu Taimiyah berpendapat, perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua calon mempelai. Akan tetapi seorang wali *mujbir* dapat menggunakan hak *ijbā*nya terhadap wanita yang belum dewasa baik gadis maupun janda. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wali *mujbir* dapat menggunakan hak *ijbā*nya terhadap gadis dengan catatan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Latar belakang yang menyebabkan persamaan perbedaan pendapat mereka tentang masalah *ijbār* adalah dasar pemikiran mereka (ijtihad). Di mana metode ijtihad mereka menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pokok yang pertama dan kedua bagi hukum Islam. Meskipun Ibn Taimiyah dalam menafsirkan teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan wilayah filsafat dan kalam cenderung tekstual, namun dalam masalah ini Ibn Taimiyah lebih cenderung menggunakan Qiyas sebagai pengambilan hukum.

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat dan kasih-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akademik dipenghujung perjalanan panjang sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang baginda Rasul Muhammad SWT. pembawa obor penerang bagi perjalanan hidup setiap makhluk di muka bumi.

Selanjutnya penyusun hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madany, MA, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh.Najib,S.Ag., M.Ag. dan Ibu Nur 'Aini, SH,MH, selaku ketua dan sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Yasin Baidi, S.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Habib, yang telah turut membantu mempercepat proses administrasi penulisan skripsi.
6. Kepada kedua orang tercinta, dan keluarga di rumah, yang dengan kasih sayangnya telah memberikan perhatian lebih demi masa depan anaknya, semoga Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan usahanya serta memberikan barokah bagi umur, harta dan semuanya.
7. Berikutnya, adalah bagi seluruh teman-teman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Di antaranya Muhammad Zaini, Saiful Rizal, Taufiqurrahman, Umay, Asmini, Fa-La dan masih banyak yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 03 Desember 2004 M.
20 Syawal 1425 H.

Penyusun



Anisatun Mu'awaroh
NIM. 00360092

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah SWT. Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kami persembahkan Kepada

Pertama:

ALMAMATER TERCINTA

Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua:

ABI WA UMMI TERCINTA

Yang Telah Menjadikan setiap tetes Keringatnya

Sebagai Tinta Pena Akademikku

" Perjuanganmu Adalah Amanah Bagiku "

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathāh dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Maksūrah		
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وِ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathāh, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
البدیع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa ‘aufūl – kaila.wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لله الامر جميعاً - lillāhi al-maru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK IJBAR DALAM LITERATUR FIQH	
A. Pengertian Hak <i>Ijbār</i>	18
B. Dasar Hukum	20
C. Hak <i>Ijbār</i> Menurut Ulama Fiqh	26
BAB III BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN AHMAD AZHAR BASYIR SERTA PANDANGANNYA TENTANG HAK <i>IJBAR</i>	
A. Ibnu Taimiyah	33

1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah	33
2. Karya-karya Ibnu Taimiyah	35
3. Metode Ijtihad	36
4. Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Hak <i>Ijbār</i> Wali Nikah	39
B. Ahmad Azhar Basyir	44
1. Riwayat Hidup Ahmad Azhar Basyir	44
2. Karya-karya Ahmad Azhar Basyir	48
3. Metode Ijtihad	51
4. Pandangan Ahmad Azhar Basyir Tentang Hak <i>Ijbār</i> Wali Nikah	56
 BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN AHMAD AZHAR BASYIR TENTANG HAK <i>IJBAR</i> WALI NIKAH SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONDISI MASYARAKAT INDONESIA KEKINIAN	
A. Persamaan dan Perbedaan	60
B. Relevansi Hak <i>Ijbār</i> Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kekinian	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
A. LAMPIRAN I: Halaman Terjemahan	I
B. LAMPIRAN II: Biografi Ulama	III
C. LAMPIRAN III: Curriculum Vitae	IV.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah S.W.T menurunkan syarī'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Secara umum, tujuan Pencipta hukum (Syāri') dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tujuan hukum Islam yang berupa perwujudan kemaslahatan tersebut pada dasarnya hendak memelihara kemaslahatan dari lima aspek pokok (*al-kulliyāt al-Khamsah*) dalam kehidupan manusia, yaitu pemeliharaan agama (*Hifz ad-Dīn*), jiwa (*Hifz an-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan dan kehormatan (*Hifz an-Nasl wa al-'Ird*) dan harta kekayaan (*Hifz al-Māl*).¹

Lima hal tersebut di atas yang secara umum hendak dipelihara oleh hukum Islam. Memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan maslahat, dan sebaliknya mengabaikan dan merusak lima hal ini akan mendatangkan mafsadat. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam selalu diupayakan berdasarkan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dari ajaran Islam, dan didampingi oleh hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua.²

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 66.

² Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 1.

Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi alam semesta.³ Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, al-Qur'an menunjukkan bahwa pada dasarnya seluruh umat manusia berada dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum Islam karena manusia diciptakan berkedudukan sama di hadapan Allah SWT dan hanya ketaqwaannya yang dapat membedakannya.⁴

Turunnya al-Qur'an dan lahirnya hadis Nabi Muhammad SAW adalah sebagai langkah yang spektakuler dan revolusioner. Ia bukan saja mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu tetapi sekaligus mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, serta tradisi yang diskriminatif dan misoginis yang telah sekian lama dipraktekkan oleh masyarakat sebelumnya.

Pada masa pra Islam, harga perempuan sangat rendah. Mereka dianggap barang atau benda yang dapat diperlakukan sebagai apa saja, bahkan seringkali orang menganggap bahwa melahirkan perempuan dipandang sebagai sesuatu yang memalukan dan ditolerir jika anak perempuan tersebut dibunuh hidup-hidup. Dalam banyak praktek hukum, harga perempuan adalah separuh harga laki-laki. Perlakuan hukum terhadap perempuan sangat diskriminatif. Kenyataan yang demikian—pandangan yang dan praktek-praktek misoginis dan diskriminatif—oleh Islam lalu dirubah dan diganti dengan pandangan yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan lagi otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.⁵

³ Yunus (10): 57.

⁴ Pengertian ini dapat dilihat dalam al-Hujurat (49): 13.

⁵ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 19.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syarī'at Islam.⁶ Islam mengatur kehidupan manusia berpasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan aturan-aturan tertentu dan diterapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, baik secara perorangan maupun bermasyarakat, serta dunia dan akhirat. Kesejahteraan orang akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat ditentukan oleh kesejahteraan keluarga.⁷

Pada dasarnya, memilih pasangan hidup yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan yang berdasar pada pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak. Hal ini dapat dipahami bahwa perkawinan bukanlah kesenangan duniawi semata akan tetapi sebagai jalan untuk membina kehidupan lahir-batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan yang berlaku bagi kedua calon suami dan istri.⁸

Meskipun demikian perlu dicatat bahwa Islam bukannya tidak memberikan tempat sama sekali kepada pertimbangan faktor-faktor lain. Islam hanya menekankan agar pertimbangan faktor agama dan akhlak dijadikan prioritas utama di samping pertimbangan faktor-faktor lainnya. Sudah barang tentu akan sangat ideal sekali apabila seseorang mendapatkan

⁶ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Wicaksana, 1999), hlm. 1.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸ Djam'annur, *Fiqih Munakahat*, cet ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 76.

pasangan yang agamanya kuat, cantik/tampan, kaya, dan memiliki keturunan yang baik.

Begitu pentingnya pernikahan maka Islam memberikan aturan-aturan tertentu bagi keabsahannya dengan adanya rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Hal ini sangat dimaklumi mengingat pernikahan adalah sebagai akad yang sangat kuat (*mīsaqān galīza*) dan sakral sebagai implementasi ketaatan hamba terhadap Allah SWT. untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan syari'at Islam.⁹

Salah satu syari'at dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali.¹⁰ Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. *Fuqaha'* telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian, yaitu: *pertama*, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi *wali nasab* (wali yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan *wali hakim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan *wali gairu mujbir*.¹¹

Dari klasifikasi di atas, *wali mujbir* menjadi kontroversi di antara cendekiawan muslim. Pengertian *wali mujbir* dalam hal ini adalah orang yang

⁹ Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3. Lihat juga UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 14 dan 19. Menurut Imam Asy-Syaffi' dan imam Malik Ibn Anas mengatakan bahwa eksistensi wali merupakan syarat sah perkawinan, tidak ada (gugur) perkawinan tanpa wali. Berbeda halnya dengan imam Abu Hanifah, wali adalah kesempurnaan akad bukan syarat sah. Akad perkawinan tetap sah walaupun tanpa keberadaan wali, karena pihak yang bertransaksi adalah kedua mempelai. Lihat Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid* (t.t.p.: Dār Ihya' al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8.

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

mendapat keistimewaan penguasaan yang diberikan syara' kepada seseorang untuk dapat memaksakan perkawinan (menentukan pasangan) kepada orang di bawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut, khususnya wanita, dengan syarat-syarat tertentu.¹²

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (pasal 6 ayat (1) jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri ketika memasuki gerbang pernikahan dan rumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan cara demikianlah, tujuan perkawinan dapat tercapai.¹³ Hal ini berkaitan sekali dengan hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

الْثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تَسْتَأْمِرُ وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا¹⁴

Dalam budaya masyarakat Islam Indonesia, masih cukup kuat anggapan bahwa soal jodoh bagi anak laki-laki di tangan Tuhan, dan bagi anak perempuan adalah urusan orang tua (ayah), sehingga sering kita jumpai seorang gadis yang akan menikah sampai hari yang telah ditentukan ia belum mengenal siapa sebenarnya calon suaminya.¹⁵ Pola pemaksaan perkawinan ini

¹² *Ibid.*, hlm. 100.

¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 73.

¹⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), I: 593, hadis no. 1421, "Kitāb an-Nikāḥ", "Bab isti'zān as-Sayyib fī an-Nikāḥ bi an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukūt". Hadis diriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa'id dari Sufyan dari Ziyad ibn Sa'id dari 'Abd Allah ibn al-Fadl dari Nafi' ibn Zubair dari ibn 'Abbas.

¹⁵ Ikhsanuddin, (dkk), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 109.

terutama terjadi di kawasan orang yang berpaham legal-formalistik terhadap agama atau dipengaruhi kultur Jawa karena malu dengan stigma-stigma yang memojokkan perempuan yang tidak segera menikah.¹⁶

Pandangan tentang dibolehkannya hak *ijbār* terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon suami akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Hal ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti agar fiqh perempuan memperhatikan hak-hak perempuan secara proporsional atau berparadigma gender.

Ibnu Taimiyyah memiliki reputasi intelektual dalam mazhab Hambali, bahkan ia memiliki pemikiran yang liberal berkenaan dengan persoalan hak *ijbār*. Ibnu Taimiyyah sebagai figur sekaligus pemikir besar yang mampu berbicara pada zamannya. Ia berbeda dengan ilmuan Ahmad Ibnu Hambal yang *nota bene* sebagai pendiri mazhab Hanabilah. Ibnu Taimiyyah melampaui pemikiran kebanyakan ulama saat itu.¹⁷

Menurut Ibnu Taimiyyah, hak *ijbār* tidak terletak pada kegadisan dan kejandaan, meskipun dalam hadis Muslim¹⁸ secara eksplisit dikatakan janda (*al-Ayyim*), melainkan terletak pada unsur kedewasaannya. Oleh karena itu, hak *ijbār* wali akan hilang apabila anak yang akan dinikahkannya sudah dewasa, baik ia masih gadis maupun sudah pernah menikah. Sebaliknya,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁷ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 143.

¹⁸ Lihat hadis *أَلَيْمٌ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا* yang bersumber dari abd Allah Ibn Abbas, dalam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitab an-Nikah, I: 594.

sekalipun ia pernah menikah tetapi belum dewasa, seorang wali masih memiliki hak *ijbār* terhadapnya.¹⁹

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir sebagai seorang pemikir di bidang pemikiran Islam yang senantiasa mewarnai khasanah intelektual pemikiran hukum Islam di Indonesia. Penafsiran dan pemahamannya yang brilian di bidang hukum telah membangkitkan suatu wacana baru yang berharga bagi perkembangan pemikiran hukum Islam. Satu hal yang sangat menarik dan rasional adalah pemahaman beliau yang menyangkut wali *mujbir*. Menurut beliau, wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai hak memaksa pada anak gadisnya tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali *mujbir* dapat menggunakan hak *ijbā*nya terhadap anak gadisnya, tetapi harus memperhatikan prinsip suka rela si gadis yang ada dalam perwaliannya. Oleh karena itu diperlukan beberapa persyaratan untuk dapat menggunakan hak *ijbār* terhadap anak gadisnya, yaitu:

1. Laki-laki pilihan wali harus *kufu'* (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan.
2. Antara wali *mujbir* dengan gadis tidak ada permusuhan.
3. Antara gadis dengan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.²⁰

¹⁹ Abd. ar-Rahmān Bin Muhammad Bin Qasim al-'Asīmī, *Majmū' al-Fatāwa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), XXXII: 22-23.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43.

Memang dalam menganalisis hukum dan masalah hak *ijbār* ini banyak sekali perbedaan dan persamaan di kalangan ulama klasik dan modern. Maka penelitian ini dibatasi hanya kepada dua tokoh saja, yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ahmad Azhar Basyir, dikarenakan kedua tokoh ini masing-masing bisa dipandang sebagai yang ekstrim dari dua kubu ulama itu. Kedua tokoh ini mempunyai dasar atau argumentasi yang tertulis dalam kitab dan buku primer yang beliau karang. Seperti Ibnu Taimiyyah sebagai ulama salaf di kalangan mazhab Hambali memiliki pemikiran yang liberatif dalam masalah hak *ijbār*. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir sebagai tokoh keilmuan Islam mutakhir di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya mengikuti ajaran yang dibawa Imam asy-syāfi'ī, di mana pandangan Imam asy-Syāfi'ī dalam realitas masyarakat Indonesia kurang memberikan ruang gerak kepada wanita dalam menentukan pasangan. Namun, Ahmad Azhar Basyir dalam menetapkan hukum tidak hanya berpegang pada satu mazhab tetapi juga menggunakan pendapat mazhab lainnya dan disesuaikan konteksnya.

Alasan penyusun mengkomparasikan pendapat Ibn Taimiyyah dengan Ahmad Azhar Basyir adalah meskipun kedua tokoh tersebut dari latar belakang pendidikan dan daerah asal yang berbeda, namun Ahmad Azhar Basyir juga pernah mengenyam pendidikan di luar negeri seperti Universitas al-Azhar Cairo Mesir dan Perguruan Tinggi lainnya sehingga produk pemikiran beliau tidak kalah menariknya untuk dibahas khususnya dalam perbandingan. Di samping itu, sebagai Ulama di Indonesia yang pastinya banyak buku-buku hasil karya beliau dijadikan refrensi oleh masyarakat Indonesia.

Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut, khususnya yang berkaitan dengan masalah *ijbār* terhadap wanita dalam perkawinan.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diselesaikan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi pendapat Ibn Taimiyah dan Ahmad Azhar Basyir mengenai hak *ijbār* wali nikah?
2. Manakah yang lebih relevan dengan masa sekarang khususnya kondisi masyarakat Indonesia kekinian ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mencari faktor yang melatarbelakangi pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ahmad Azhar Basyir tentang hak *ijbār* wali nikah.
2. Untuk menjelaskan kontribusi dan relevansi pandangan tersebut dengan hak perempuan dalam memilih pasangan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang Fiqh.
2. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat luar pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Diskursus tentang wali *mujbir* sudah banyak dilakukan oleh para ahli Fiqh, baik ahli fiqh klasik maupun kontemporer. Namun, kajian-kajian yang bersifat ilmiah yang secara khusus membahas tentang *ijbār* wali Nikah (Studi Perbandingan antara Ibnu Taimiyyah dan Ahmad Azhar Basyir) belum ada. Sehingga penelitian diharapkan menjadi kajian yang lebih spesifik.

Walidi dalam Skripsi yang berjudul "*Eksistensi Wali Nikah Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi'i Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*" telah membeberkan kontribusi pemikirannya yang menitikberatkan pada persoalan status atau eksistensi wali dalam nikah. Dengan pendekatan komparatifnya, Walidi berusaha menemukan titik kesamaan dan perbedaan yang dimiliki kedua ulama tersebut berkaitan dengan keberadaan wali dalam nikah.²¹

Dalam Skripsi yang berjudul "*Relevansi Hak Ijbār Wali Menurut Imam asy-Syāfi'i Dengan Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan*", Khotimatul Husna menyimpulkan bahwa relevansi *ijbār* pandangan Imam asy-Syāfi'i dalam realitas masyarakat Indonesia kurang memberi ruang gerak kepada wanita dalam menentukan pasangan. Ia juga mengulas tentang kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam reproduksi.²²

²¹ Walidi, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi'i serta Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999).

²² Khotimatul Husna, "Relevansi Hak *Ijbār* Menurut Imam asy-Syāfi'i Dengan Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan", Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000).

Adapun kitab yang mengupas pendapat Ibnu Taimiyyah tentang hak *ijbār* terdapat dalam kitab Majmū' al-Fatawā dan kitab al-Fatawā al-Qubrā karya Muhammad Abd al-Qadir Atā' dan Musthafa Abd al-Qadir Atā'. Dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa tidak seyogyanyalah seseorang memaksa perempuan untuk menikah kecuali seizinnya sebagaimana yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW seandainya perempuan itu menolak, maka tidak punya hak untuk tetap memaksakan pernikahan, kecuali perempuan kecil yang masih perawan. Menurut beliau, pernikahan itu dilangsungkan demi kemaslahatan anak gadisnya bukan walinya.²³

Sedangkan buku yang membahas tentang hak *ijbār* menurut Ahmad Azhar Basyir adalah buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*. Menurut beliau wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai hak memaksa pada anak gadisnya tanpa izin gadis yang bersangkutan. Namun, meskipun wali *mujbir* mempunyai hak memaksa atas anak gadisnya untuk mengawinkan dengan laki-laki pilihannya, diharapkan laki-laki tersebut harus mampu membawa kemaslahatan bagi anak gadisnya.²⁴

Mencermati karya-karya tersebut, tidak ditemukan suatu bentuk kajian mengenai judul Hak *Ijbār* Wali Nikah dengan pengkomparasian dua tokoh tersebut. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahasnya sebagai topik dalam penelitian karya ilmiah yaitu dalam bentuk skripsi.

²³ Muhammad 'Abd Qadir 'Atā' dan Mustafa 'Abd Qadir 'Atā', *al-Fatawā al-Kubrā*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1987), III: 135-136.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan Islam diturunkan Allah SAW. di tengah-tengah manusia adalah untuk menegakkan kemaslahatan. Teks al-Qur'an menggarisbawahi bahwa syari'at Islam ditegakkan di muka bumi sebagai *rahmatan lil'ālamīn*, membawa visi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.²⁵

Dengan pertimbangan kemaslahatan tersebut, hukum Islam yang terkandung di dalamnya perintah dan petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia ini harus menjamin kemaslahatan manusia. Fiqh sebagai produk pemikiran manusia senantiasa bertolak dari paradigma kemaslahatan yang universal. Dalam konteks inilah, sekalipun Islam dikenal sebagai agama wahyu dan ajaran-ajarannya itu merupakan firman Tuhan, Islam dengan teks al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. merupakan produk sejarah dari ide dialog universalitas Tuhan dengan realitas empirik yakni realitas sosial dan budaya yang mengitarinya.²⁶

Pada dasarnya, Fiqh merupakan kajian integral dari syari'at Islam yang harus mengutamakan kemaslahatan secara holistik. Dalam realitas kontemporer, fiqh dijadikan satu pijakan (legal formal) untuk menghukumi sehingga tradisi keagamaan yang dominan adalah tradisi fiqh yang sangat konvensional dengan produk hukumnya. Dalam kenyataan (*das-sein*), fiqh seringkali melegitimasi tradisi masyarakat yang bias gender disebabkan tradisi fiqh sangat dominan menjadikan laki-laki sebagai "subyek". Artinya tradisi Fiqh tidak bisa lepas dari latar belakang mujtahid, segi intelektualitas,

²⁵ Al-Anbiyā' (21): 107.

²⁶ Munawir Syadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat" dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 117.

sosial dan budaya tertentu. Karena, seandainya lepas dari konteks sosial, mereka tidak akan relevan pada masa itu, bahkan produk pemikiran mereka dianggap imajinasi abstrak.²⁷

Salah satu syarat perkawinan dalam Fiqh menurut jumhur ulama adalah adanya wali. Sehingga adanya kerelaan kedua pihak antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki (*ijāb qabūl*) juga menjadi syarat sah akad perkawinan dianalogikan dengan jual beli. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai hak menentukan pilihan apakah menjadi hak wanita atau hak wali. Pendapat di antara *fuqaha'* tentang hak *ijbār* dalam menentukan pilihan terutama perbedaan pendefinisian kata secara etimologi dan penggunaan *al-Qiyas* dalam wilayah *ijmā'*.²⁸

Realitas masyarakat sekarang khususnya Indonesia, terdapat banyak wanita yang melakukan kegiatan publik, transaksi mu'amalah, ikut menanggung beban keluarga bahkan ikut dalam politik kenegaraan. Namun banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut bahkan tidak jarang ada yang menjodohkan mereka ketika masih kecil (belum dewasa). Padahal tujuan perkawinan yang sangat suci itu yang diperlukan kesiapan jasmani maupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, perkecokan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi

²⁷ Asghar ali Engineer, "Perempuan Dalam Syari'ah: Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", dalam *Uhumul Qur'an*, Vol. V:3 (Jakarta: LKAF, 1994), hlm. 68.

²⁸ Ibnu Rusydi al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 5.

terciptanya kemaslahatan secara umum bahkan kepentingan yang berpihak kepada golongan. Hal ini senada dengan al-Qaidah al-Fiqhiyyah:

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح²⁹

Laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam pemilihan jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya di masa depan, demi keharmonisan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, ajaran Islam memberi tuntunan dalam menentukan pilihan.

Dalam kehidupan sekarang, hak *ijbār* tidak dapat lagi dipertahankan, apalagi hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan. Karena pernikahan dalam Islam merupakan sebuah kontrak antara dua pasangan yang setara maka siapapun yang menyelenggarakan pernikahan tidak dapat bertindak melaksanakan tugasnya tanpa memastikan persetujuan pengantin perempuan dan syarat yang ingin ditetapkannya, termasuk besar mas kawin yang ingin didapatkan dari calon suaminya. Demikianlah akan terlihat bahwa tanpa persetujuan seorang perempuan, dan persetujuan syarat-syarat yang dimintanya, sebuah pernikahan tidak dapat terjadi. Jelaslah perempuan merupakan mitra sejajar dalam kesepakatan kontrak perkawinan.³⁰

²⁹ Asyuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.75

³⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LsPPA, 2000), hlm. 150.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) karena data yang dibutuhkan digali dari bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak *ijbār* wali nikah kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan dalil-dalil yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini penelitian pustaka, maka data yang diperlukan digali dari bahan pustaka. Selanjutnya sumber data dapat dibedakan kepada:

- a. Data primer, yaitu kitab-kitab Fiqh dan buku-buku yang berisi pendapat-pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ahmad Azhar Basyir, antara lain: *Majmū' al-Fatawā* karya Ibnu Taimiyyah. *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir dan buku-buku lain yang memuat pendapat kedua tokoh tersebut.

- b. Data skunder adalah kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain yang membahas tentang masalah *ijbār* dalam perkawinan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu menganalisis produk pemikiran Ibn Taimiyah dan Ahmad Azhar Basyir tentang hak *ijbār* wali nikah dan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran mereka serta realitas masyarakat Indonesia kemudian disimpulkan secara komprehensif.
- b. Komparatif, yaitu menganalisa data yang berbeda dengan jalan membandingkan kedua tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan masa sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya.

Penyusun memulai dengan bab pertama yang berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Penyusunan dilanjutkan dengan bab kedua yang berisi tentang pandangan umum hak *ijbār* dalam literatur Fiqh yang terdiri dari pengertian hak *ijbār*, dasar hukum, dan hak *ijbār* menurut ulama fiqh. Dalam uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang *ijbār* dalam pernikahan

guna menunjukkan kedudukan *ijbār* dalam beberapa literatur fiqh dan konsep *ijbār* itu sendiri di kalangan ulama fiqh.

Setelah itu, penyusunan dilanjutkan dengan bab ketiga yang berisi tentang biografi Ibnu Taimiyyah dan Ahmad Azhar Basyir. Pembahasan ini meliputi riwayat hidup dan karya-karyanya, metode ijtihad dan pandangannya tentang hak *ijbār* wali nikah. Kajian dalam hal ini diletakkan dalam bab ketiga, sebagai pembahasan inti dan tentunya sebagai bahan analisis dalam bab keempat nantinya.

Pada bab keempat, penyusun berusaha menganalisis terhadap pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ahmad Azhar Basyir mengenai persamaan dan perbedaan serta relevansinya dengan konteks kekinian. Untuk mengakhiri pembahasan demi pembahasan dari penyusunan skripsi ini,

Penyusun menutup dengan bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Ibn Taimiyah dan Ahmad Azhar Basyir, sebuah perkawinan pada dasarnya harus didasari rasa tanggung jawab dan kasih sayang serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun baik laki-laki maupun wanita. Apabila perkawinan didasari unsur paksaan, maka dapat dilakukan *fasakh* (pembatalan) karena akad perkawinan tersebut adalah *fāsid* (batal), akan tetapi sebuah akad perkawinan dianggap tidak sah tanpa keterlibatan keluarga pihak wanita (wali), bahkan seorang wali *mujbir* dapat mengawinkan wanita tanpa izin dan persetujuannya. Dalam masalah hak *ijbār*, menurut Ibnu Taimiyyah, kedewasaanlah yang menjadi *'illat* hukum sehingga hak *ijbār* wali nikah baik terhadap gadis maupun janda yang sudah dewasa menjadi gugur. Sebaliknya, sekalipun sudah janda kalau belum dewasa, seorang wali mempunyai hak *ijbār* terhadapnya. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir dalam masalah *ijbār* terhadap wanita tidak jauh berbeda dengan Ibn Taimiyah hanya

saja beliau memberi persyaratan yang harus dipenuhi wali *mujbir* untuk menggunakan haknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Laki-laki pilihan wali harus sekufu (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan.
 - b. Antara wali *mujbir* dengan gadis tidak ada permusuhan.
 - c. Antara gadis dengan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
 - d. Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai
 - e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.
2. Pendapat Ibn Taimiyah tentang hak *ijbār* masih relevan dengan konteks masyarakat Indonesia kekinian bagi perempuan baik gadis maupun janda yang sudah dewasa, namun sudah tidak relevan lagi untuk janda yang belum dewasa. Sedangkan pendapat Ahmad Azhar Basyir dengan konteks masyarakat Indonesia kekinian adalah wali nikah (wali *mujbir*) masih tetap relevan untuk memberi perlindungan dan bimbingan terhadap anak gadisnya, sedangkan hak memaksa dalam pengertian mutlak sudah tidak relevan lagi karena akan merugikan dan menghancurkan masa depan si gadis.

B. Saran-saran

1. Adanya perbedaan pandangan, prinsip dan metode yang digunakan oleh para tokoh pemikir hukum Islam dalam beristidlal perlu dikaji lebih dalam agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipahami dengan benar. Dengan demikian perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan umat Islam terpecah belah, melainkan hal itu dipandang sebagai rahmatan lil'ummah yang merupakan khasanah Ilmiyyah agama Islam.
2. Bagi generasi penerus/intelektual muslim, seyogyanya lebih giat dan tekun lagi mengadakan kajian dan penelitian atas pemikiran-pemikiran para tokoh cendekiawan, terlebih lagi pada zaman era globalisasi seperti sekarang ini sebagai generasi penerus dituntut untuk siap menghadapi segala tantangan zaman yang setiap saat berubah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an /Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992.

Enginer, Asghar Ali, "*Perempuan Dalam Syari'ah: Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam*", dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. V:3 Jakarta: LKAF, 1994.

B. Hadis

Bukhari, Imam al-, *Sahih al- Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H./1994 M.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dār al- Fikr, 1957.

Anam, Muh. Zahrul, "*Pemikiran Dalam Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*", Skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

'Asīmī, Abd. ar-Rahmān Bin Muhammad Bin Qasim al-, *Majmu' al- Fatāwa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

'Atā', Muhammad 'Abd Qadir dan 'Aṭā', Mustāfa 'Abd Qadir, *al- Fatāwā al-Kubrā*, cet. ke-1 Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1902.

- _____, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1983.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daradjat, Zakiah, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Djam'annur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Enginer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LsPPA, 2000.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Husna, Khotimatul, "*Relevansi Hak Ijbār Menurut Imam asy-Syafi'i Dengan Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan*", Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Ikhsanuddin dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Jaziri, Abd ar-Rahman al-, *Kitab Al-Fiqh 'Al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Maududi, Abu al-A'la al, dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, alih bahasa Alwiyyah, cet. ke-2, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1994.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Husain, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Na'im, 'Abdullah Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka, 1994.
- Qurtubi Ibn Rusyd al-, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, t.t.p.: Dār Ihya al-Kitab al-'Ilmiyyah, t.t.

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahmat, Jalaluddin (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. ke-I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995.
- Rifa'i, Muhammad., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Wicaksana, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Muhammad Talib, Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syadzali, Munawir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1998.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Walidi, "Eksistensi Wali Nikah Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Zuhri, Muhammad., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Lain-lain

- Basyir, Ahamad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. Ke-4, Bandung: Mizan, 1993.
- Dahlan, 'Abd al-Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1997.
- Daradjat, Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Fahmi, Mustafa, *Kesehatan Jiwa dan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Madjid, Nurchalis (ed.), *Khasanah Intelektual Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Nasution, Harun dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1993.

E. Undang-undang

Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1968.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	I	14	5	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis diminta persetujuannya untuk memberikan perintah. Persetujuannya adalah diamnya.
2		29	14	Menghindari bahaya (<i>mafsadat</i>) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan.
3	II	4	19	... tidak ada pemaksaan dalam agama.
4		5	19	... Allah SWT. tidak memaksakan kepada seseorang kecuali menurut kemampuannya.
5		7	20	Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis <i>iddahnya</i> , maka janganlah kamu menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
6		10	22	Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintaperintahnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana izin dan persetujuannya?, beliau menjawab: diamnya.
7		12	22	Bahwsannya gadis datang kepada Nabi SAW. kemudian bercerita bahwa bapaknya menikahkannya padahal ia menolak, kemudian Nabi SAW. memberikan pilihan untuk meneruskan atau membatalkan (<i>khiyar</i>) kepadanya.
8		13	23	-- sda--bab I hlm. 5 foot note 14.
9		14	23	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan gadis itu ayahnya yang menikahkannya.
10		15	23	Dari Khansa' binti Khidam, bahwasannya bapaknya menikahkannya sedangkan ia janda dan ia menolak pernikahan tersebut kemudian mengunjungi Rasulullah SAW. dan beliau menolak (tidak mengakui) pernikahan tersebut.
11		17	24	Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba

				sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT. akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah SWT. maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui.
12		18	24	Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sehingga mereka beriman.
13		19	24	Setiap wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.
14		20	25	Tidak ada nikah melainkan dengan wali.
15	III	25	29	... Dan musyawarahlah dengan mereka dalam hal itu ...
16		19	43	Seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya, dan seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga diminta perintahnya.
17		38	58	-- sda-- hlm. 23 foot note 12.
18	IV	7	65	-- sda-- hlm. 22 foot note 13.
19		8	65	-- sda-- hlm. 23 foot note 14.
20		17	73	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT. Sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

1. Abu Dāwud

Lahir tahun 202 H./817 M. di kota Sijistan, terletak antara Iran dan Afganistan. Beliau adalah seorang ahli hadis dan mujtahid. Di antara gurunya yaitu Sulaiman ibn Harb, 'Usman ibn Syaiban dan Walid at-Tayalis. Sedangkan murid beliau yang terkenal antara lain an-Nasa'i, at-Turmudi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau sebagai penulis "*Sunan Abu Dāwud*" sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamsah* (lima kitab standar yang memuat hadis). Beliau wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawwal 275 H./ 21 Februari 889 M.

2. Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Saḥib at-Tajmi, lahir tahun 80 H./699 M. di Kufah dan wafat pada tahun 150 H./767 M. di Bagdad. Beliau hidup di dua Dinasti (ulam dua masa) sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Abbasiyah. Situasi perkembangan pemikiran di zaman Abu Hanifah sama dengan suasana perkembangan pemikiran di zaman Imam Malik. Pada zaman ini merupakan zaman kemajuan. Kegiatan keilmuan pada zaman ini tidak hanya berkisar dalam bidang fiqh saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu sosial lainnya. Di antara murid-muridnya adalah Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari al-Kufi (133-182 H./731-798 M.) dan Muhammad ibn al-Hasan aay-Syaibani (132-189 H./749-804 M.)

3. Asghar Ali Engineer

Beliau adalah seorang ilmuwan dan ahli teologi berkebangsaan India yang memiliki reputasi Internasional. Jabatan yang dipegang sekarang adalah ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bombay, India. Karyanya banyak beredar dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa baik dalam bidang teologi Islam, sejarah maupun filsafat Islam antara lain: "*The Right of Women The Orign and Development*."

4. Asy-Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Beliau wafat hari Selasa tanggal 8 Sya'ban 790 H./388 M. Beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan Sultan Nasri. Karya beliau yang terkenal antara lain: *al-Furuq* yang berisi *Qaidah fiqh* dan *usul fiqh* dalam mazhab Maliki, *al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-*

Syarī'ah dalam ilmu *usul fiqh* dan *al-I'tisam* sebagai indeks dari kitab *al-Muwāfaqāt*. Beliau termasuk pengikut mazhab Maliki.

5. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Abu Hasan Isma'il ibn al-Mughirah al-Bardizah al-Jafiy al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H di kota Bukhara. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan menetap di sini. Selanjutnya beliau bermukim di Madinah. Beliau penulis "*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*" sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamsah* (lima kitab standar yang memuat hadis) yang mempunyai urutan paling tinggi.

6. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusair an-Naisaburi. Beliau lahir di kota Naisabur pada tahun 204 H./820 M. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi SAW. sama seperti yang dilakukan oleh para ulam hadis lainnya, beliau mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti Hijaz, Mesir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Khurasan ini beliau belajar kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawiyah, di Hijaz beliau belajar kepada Sa'id ibn Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir beliau belajar kepada 'Amr ibn Sawad dan Harmalah bin Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan 'Usman bin Abin Syaibah dan Imam al-Bukhari. Beliau sebagai penulis "*Ṣaḥīḥ al-Muslim*" sebagai salah satu kelompok *kutub al-khamsah* (lima kitab standar yang memuat hadis) yang mempunyai urutan kedua.

7. Ibn Rusyd al-Qurtubi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad. Lahir di Cordoba, negara Andalusia, sekarang negara Spanyol. Beliau seorang dokter, ahli hukum dan tokoh filsuf yang paling menonjol pada masa filsafat Islam (700-1200 M.), di negara Barat (Benua Eropa dan Amerika) beliau terkenal dengan Averoes. Beliau pernah menduduki jabatan hakim di Sevilla dan Cordoba. Karya-karya beliau antara lain: *Kitāb al-Kulliyah* (pengetahuan tentang filsafat), *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (pengetahuan tentang hukum Islam dalam perbandingan), *al-Kasyaf al-Manāhij al-'Adillah fi 'Aqā'id al-Millah* (buku filsafat dan teologi) serta karya paling kontroversial yang membela para filsuf dari tuduhan kafir yaitu kitab *Tahafut at-Tahafut*. Beliau termasuk pengikut mazhab Maliki.

CURRICULUM VITAE

Nama : Anisatun Mu'awaroh
Tempat/tanggal lahir : Pati, 18 Oktober 1982
NIM : 00360092
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Dahlia Rt.07/07 Trangkil Pati Jawa Tengah 51953

Orang Tua:

Nama Ayah : H. Suyadi
Nama Ibu : Hj. Rif'ah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Dahlia Rt.07/07 Trangkil Pati Jawa Tengah 51953

Riwayat Pendidikan:

1. M.J. Maslakul 'Ulum-Trangkil-Pati lulus tahun 1993.
2. MTs. Raudatul 'Ulum- Guyangan-Pati lulus tahun 1997.
3. MA. Raudatul 'Ulum-Guyangan-Pati lulus tahun 2000.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah tahun akademik 2004/2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA